

**PERANAN POLISI MILITER ANGKATAN DARAT DALAM  
PENYIDIKAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM  
WILAYAH HUKUM DENPOM 1/4 PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh

**YUSUF QARDHOWI**

**NPM: 1910012111018**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**No. Reg: 11/PID/02/II-2023**

**Nama : Yusuf Qardhowi**

**NPM : 1910012111018**


**Bagian : Hukum Pidana**

**Judul Skripsi : Peranan Polisi Militer Angkatan Darat Dalam Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dalam Wilayah Hukum Denpom 1/4 Padang**

Telah disetujui pada hari **Selasa** tanggal **Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Tiga** Untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

**Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum**

**(Pembimbing)**




**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Hendriko Arizal, S.H., M.H)**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg: 11/PID/02/II-2023

Nama : Yusuf Qardhowi  
NPM : 1910012111018  
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Peranan Polisi Militer Angkatan Darat Dalam Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dalam Wilayah Hukum Denpom 1/4 Padang


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada hari Selasa tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Tiga dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Ketua) 
2. Syafridatati, S.H., M.H. (Anggota) 
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota) 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



  
(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**PERANAN POLISI MILITER ANGKATAN DARAT DALAM  
PENYIDIKAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM  
WILAYAH HUKUM DENPOM 1/4 PADANG**

Yusuf Qardhowi<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [ghannajo@gmail.com](mailto:ghannajo@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112. Kejahatan ini juga terjadi di lingkungan TNI. Salah satu contoh kasus pada akhir tahun 2022 terjadi penggunaan dan pengedaran narkotika oleh oknum TNI. Dalam permasalahan tersebut penulis tertarik meneliti: 1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Polisi Militer Angkatan Darat Denpom 1/4 Padang? 2. Apa saja hambatan-hambatan yang ditemukan oleh Polisi Militer Angkatan Darat Denpom 1/4 Padang dalam penyidikan anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika? Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan menggunakan analisis data kualitatif dalam suatu teknik pengumpulan data secara langsung ke lapangan seperti wawancara. simpulan penelitian, 1. Proses penyidikan yang pertama adalah menerima laporan/aduan terlebih dahulu, melakukan tindakan pertama, lalu mencari keterangan dan barang bukti, suruh berhenti seorang yang diduga tersangka, melakukan penangkapan/penyitaan, mengambil sidik jari dan potret seseorang kemudian memanggil saksi untuk penguatan alat bukti meminta keterangan ahli atau tindakan lain yang sesuai dengan wewenang penyidik. 2. Hambatan yang ditemukan dalam proses penyidikan adalah Polisi Militer membutuhkan keterangan saksi dan mencari barang bukti, yang sering memperlambat proses penyidikan adalah keterangan saksi yang setengah-setengah memberikan informasi.

**Kata Kunci : Polisi Militer, Penyidikan, Narkotika, TNI-AD**

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah meng'anugraahkan akal dan pikiran kepada kepada penulis memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran di dunia ini terutama dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang tiada duanya, dan telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlakunya yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Segala pujian bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PERANAN POLISI MILITER ANGKATAN DARAT DALAM PENYIDIKAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM WILAYAH HUKUM DENPOM 1/4 PADANG”**

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Terimakasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai para pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, saran, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan perhatian dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
4. Ibu Nurbeti, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis dalam pengisian KRS selama 7 (tujuh) semester ini
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Kapten CPM Hanang Winarko, selaku Komandan Penyidik Denpom 1/4 Padang, yang telah membantu penulis dalam memberi informasi kepada penulis

7. Bapak Letnan Dua CPM Darion, selaku Penyidik Denpom 1/4 Padang, yang telah membantu penulis dalam memberi informasi yang diperlukan untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Prajurit Dua CPM Rudi, selaku anggota Penyidik Denpom 1/4 Padang. Yang sudah memperlancar penelitian kepada penulis
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memperlancar jalannya administrasi
10. Teristimewa sekali kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi, Ayahanda tercinta Barli Ilyas, S.E dan Ibunda tercinta Meri Syofia Noza, A.Md., Par berkat kerja keras ayah mencari nafkah untuk keluarga yang tidak mengenal tempat, lelah dan waktu serta kasih sayang ibu dan yang selalu mendoakan kebaikan untuk penulis selama ini, penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini terimakasih banyak semoga penulis bisa membahagiakan kedua orang tua baik di dunia maupun di akhirat.
11. Terimakasih juga untuk Adik Kandung tercinta Aishah Yasmin, yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
12. Terimakasih juga untuk keluarga besar kedua orangtua penulis yang telah banyak membantu memberikan nasehat dan motivasi.
13. Terimakasih juga kepada Sahabat seperjuangan Riko Eka Putra, Hendra Novriadi, Rima Arnita, Tanya Puti Miadora, Reza Efriina, Yusef Rinaldi, Bagio Irianto yang saling mensupport dan membantu penulis dalam hal perkuliahan maupun diluar perkuliahan
14. Terimakasih juga kepada para sahabat penulis Irfan Maisa Putra, Fathur Rahman, Aditya Muhammad Rifki yang telah hadir setiap saat dan

Bersama-sama baik susah maupun senang serta nasihat dan dukungan dan waktu yang selalu kita habiskan bersama-sama penulis bersyukur bisa bertemu dengan kalian. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2019 seluruhnya terlebihnya teman-teman PK Hukum Pidana yang selalu saling curhat dan support pejuang wisuda serta kepada semua teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungan selama ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dan mengarah ke arah yang lebih baik lagi.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Padang, 10 Januari 2023

Penulis

**Yusuf Qardhowi**  
1910012111018



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan tentang Polisi Militer .....	10
1. Tugas dan Wewenang Polisi Militer Angkatan Darat.....	10
2. Pengertian Oditur dan Perwira Penyerah Perkara.....	11
3. Hukum Acara Khusus Bagi Tentara .....	15
4. Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) .....	16
5. Tindak Pidana Militer Campuran.....	17
B. Tinjauan tentang Narkotika.....	18
1. Pengertian, Penggolongan, jenis-jenis Narkotika .....	18
2. Bentuk Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	21
3. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika.....	24

4. Asas-asas Hukum dalam Penyelenggaraan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Tindak Pidana Narkotika.....	27
5. Pedoman Pemidanaan bagi Pelaku tindak Pidana Narkotika.....	29
C. Tinjauan tentang Penyidikan.....	31
1. Pengertian Penyidikan.....	31
2. Sanksi Pidana bagi Pelaku yang menghalang-halangi atau mempersulit Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika .....	33
3. Wewenang Mengadakan Penyidikan .....	34

### **BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Proses penyidikan oleh Polisi Militer Angkatan DaratDenpom 1/4 Padang terhadap Oknum Anggota Tentara NasionalIndonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	36
B. Hambatan-hambatan yang Ditemui oleh Polisi Militer Angkatan Darat Denpom 1/4 Padang dalam Penyidikan terhadap Oknum AnggotaTentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	53

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	54
B. Saran.....	55

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**